

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
SUB KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL
TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Daerah Kab/ Kota
4. Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
4. Sifat Kegiatan : Lanjutan
5. Bagian Belanja : Belanja Operasional
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 69.793.000,-
7. Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2022
Kegiatan
8. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan
Nama : Hardayanti, SH., MM.
Jabatan : Statistisi Muda
9. Bendahara
Nama : Bellany Triana, A.Md
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator
 - a. Jumlah Dana : Rp.69.793.000,-
 - b. Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2022
 - c. Keluaran
 1. Buku Pedoman Umum Nagari Statistik sebanyak 182 buku.
 2. Buku Petunjuk Teknis Nagari Statistik sebanyak 182 buku.
 - d. Hasil
 1. Pemerintah Nagari mampu menyusun data statistik nagari.
 2. Pemerintah Nagari mampu membuat data statistik nagari sesuai kaidah-kaidah ilmu statistik.
12. Rencana Biaya Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA PENGELOLA KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
- c. Pendokumentasian dan pengolahan data/informasi dalam bentuk produk statistik di daerah guna mewujudkan iklim yang kondusif dan dinamis mendorong pertumbuhan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- d. Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi;
- e. Pelaporan di bidang statistik dan persandian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. TUJUAN

- a. Pemerintah Nagari mampu menyusun statistik nagari.
- b. Statistik nagari yang dibuat Pemerintah Nagari sesuai dengan kaidah ilmu statistik.
- c. Terlaksananya pencetakan:
 - Buku pedoman umum nagari statistik sebanyak 182 buku.
 - Buku petunjuk teknis nagari statistik sebanyak 182 buku.

3. SASARAN

Data statistik Pemerintah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. DANA

Sumber dana Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 69.793.000 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

5. TAHAPAN PENJABARAN KEGIATAN/ PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Mengadakan rapat pertemuan dengan BPS Kabupaten Pesisir Selatan untuk membahas penyusunan buku pedoman umum dan petunjuk teknis nagari statistik
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan materi/modul buku pedoman umum dan petunjuk teknis nagari statistik bersama BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pembahasan materi/modul yang akan menjadi isi buku pedoman umum dan petunjuk teknis nagari statistik.
- d. Reviu *draft* buku pedoman umum dan petunjuk teknis nagari statistik.
- e. Pencetakan buku pedoman umum nagari statistik dan petunjuk teknis nagari statistik.
- f. *Launching* Nagari Statistik.
- g. Monitoring pemanfaatan Buku pedoman umum nagari statistik dan Buku petunjuk teknis nagari statistik ke Pemerintah Nagari.

6. INDIKATOR KEBERHASILAN

- a. Pemerintah Nagari mampu menyusun statistik nagari sesuai dengan kaidah ilmu statistik.
- b. Terbitnya buku statistik untuk nagari dalam bentuk :
 - Buku pedoman umum nagari statistik sebanyak 182 buku.
 - Buku petunjuk teknis nagari statistik sebanyak 182 buku.
- c. Terlaksananya realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%

7. JADWAL KEGIATAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yang dirinci melalui pelaksanaan kegiatan perbulan.

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Rapat Pertemuan												
2.	Identifikasi materi												
3.	Pembahasan												
4.	Reviu draft buku												
5.	Pencetakan												
6.	Launching												
7.	Monitoring												
8.	Laporan akhir												

8. ORGANISASI KEGIATAN

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
SUB KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL
TAHUN ANGGARAN 2022**



A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dengan mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 33 Tahun 2016, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran

- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perubahan SKPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan SKPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- c. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu) kepada Bupati;
- d. Menetapkan Personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- e. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
- f. Mengesahkan Kerangka Kerja Acuan (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
- g. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan;
- h. Menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SKPD;
- i. Menetapkan/Menyetujui Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate;
- j. Menetapkan/Menyetujui Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Usulan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- k. Menetapkan/Mengetahui ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- l. Menyetujui Usulan Pembiayaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran;
- m. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- n. Melakukan Pengujian atas Tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- o. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
- p. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan;
- q. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- r. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
- s. Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- t. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- u. Melakukan Pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima minimal 3 (tiga) bulan

- sekali;
- p. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati;
 - w. Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan;
 - x. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan;
 - y. Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak;
 - z. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
 - aa. Mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
 - ab. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
 - ac. Menyampaikan Laporan Akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - ad. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena di sengaja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
 - af. Pelaksananan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

2. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran

- a. Menyusun dan Mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan-Satuan Kerja Perangkat daerah dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
- b. Menyusun dan Mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan-Satuan Kerja Perangkat daerah dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
- c. Meneliti dan Meneruskan Usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- d. Mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kepada Pengguna Anggaran;
- e. Meneliti usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
- f. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan;
- g. Menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate;
- h. Mengusulkan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- i. Menetapkan Calon Penyedia Barang/Jasa;
- j. Menetapkan Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan;
- k. Mengadakan Ikatan/Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- l. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
- m. Menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- n. Mengkoordinir dan Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan;
- o. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- p. Menyetujui/meneliti permintaan kebutuhan biaya bulanan kegiatan oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan;
- q. Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- r. Menyusun Laporan Kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada Minggu Kesatu bulan berikutnya;
- s. Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan kegiatan minimal dalam 1 (satu) bulan

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- a. Menyiapkan Organisasi Pengelola Kegiatan.
- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- c. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- f. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah.
- g. Tugas-tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksana kegiatan.

5. Bendahara Pengeluaran

- a. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan langsung;
- b. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji setiap bulannya dan meneruskan ke Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran untuk diotorisasi;
- c. Menyerahkan uang kepada Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan untuk kegiatan Persekot Kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada buku panjar;
- d. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Menerima dan mengecek Surat Pertanggung Jawaban dari Pejabat Teknis Kegiatan untuk diteruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- f. Mencatat Surat Pertanggung Jawabab yang diterima dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada buku panjar dan Buku Kas Umum;
- g. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatangani, serta meneruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditanda tangani;
- h. Membuat dan menandatangani buku simpanan/Bank;
- i. Membuat dan menandatangani buku panjar;
- j. Membuat dan menandatangani buku pajak;
- k. Membuat dan menandatangani buku rekapitulasi pengeluaran;
- l. Menandatangani register penutupan kas;
- m. Menyiapkan Surat Pertanggung Jawabab atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, 28 Januari 2022

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



IRWAN FAHLIFI, SH.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19690126 199403 1 002

Dibuat Oleh :
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN



HARDAYANTI, SH., MM.

Penata Tk. I (III/d)

NIP.19750726 199703 2 004

Disahkan Oleh :
PENGGUNA ANGGARAN



JUNAIDI, S. Kom, ME

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700609 199703 1 002